

Tanggung jawab pemilik kapal dan pencarter kapal terhadap perbuatan melanggar hukum oleh nakhoda dalam suatu musibah kapal berdasarkan peraturan perungan-undangan = Responsibilities of ship owner and charterer towards the tort of the master on the marine accident based on the prevailing laws / Edwin Anggadinata Wirtadjaja

Edwin Anggadinata Wirtadjaja, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20348834&lokasi=lokal>

Abstrak

<ABSTRAK

Dalam kegiatan perdagangan nasional dan internasional yang semakin berkembang menjadikan pengangkutan barang melalui laut memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan pengangkutan laut, pengangkutan barang melalui laut melibatkan banyak pihak. Pencarter Kapal dan Pemilik Kapal merupakan suatu pihak yang selalu ada di dalam perjanjian carter kapal. Perjanjian carter kapal memegang peranan penting dalam mengatur mengenai tanggung jawab kedua belah pihak pada keseluruhan proses pengangkutan. Termasuk pula kewajiban pihak-pihak yang terkait, seperti tindakan apa saja yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh nakhoda. Berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan, ketika timbul permasalahan mengenai tindakan nakhoda yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak mengikuti perintah pencarter kapal, maka para pihak harus merujuk pada perjanjian carter yang digunakan serta peraturan perundang-undangan terkait. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yang menitikberatkan pada data sekunder dan data kepustakaan sebagai sumber utama serta hukum positif yang berlaku, antara lain konsep-konsep pengangkutan laut, teori-teori tanggung jawab para pihak dalam perjanjian carter, serta Hague Visby Rules 1968 dan Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang.

<hr>

ABSTRACT

The carriage of goods by sea in national and international scope nowadays is rapidly growing as a result of commercial business that is also developing. There are many parties involve in the process. In most of the charterparty, shipowner and charterer were existed. The charterparty itself holds a significant part of the whole process, as it stipulates both parties' responsibilities and the ship's master duty within the agreement. In relation with this project, when there is a problem arising out of tort by the master, then the shipowner and the charterer must refer to the charterparty and to the prevailing laws. The method of this final project is a normative juridical, which emphasize on the secondary data and literature study as its primary source and also the governing law and regulation. These data would be in the form of concepts in shipping law, responsibilities and liabilities of parties within

charterparty theories, as well as Indonesian Commercial Code and the Hague Visby Rules 1968.